BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DENGAN AKAD JU'ĀLAH DALAM KETENTUAN MEKANISME PENERBITANNYA

A. Ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Salah satu tugas dari Bank Indonesia yaitu melakukan penetapan dan melaksanakan kebijakan moneter. Antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.

Begitu juga dalam tugas melakukan pengawasan perbankan, dalam hal ini dikhususkan bagi perbankan syariah yang ada di wilayah Indonesia. Bank Indonesia dalam menjalankan aktifitas pengawasannya akan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berkedudukan di Bank Indonesia sebagai dewan yang memberikan pengawasan hukum Islam sebagai landasan operasional Bank Indonesia dalam kebijakan moneter serta pengawasan pada perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) merupakan salah satu bentuk dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mengingat stabilitas keuangan negara yang harus dijaga dan selalu di awasi sehingga tidak berdampak pada stabilitas sistem keuangan negara.

Dalam regulasi mengenai SBI Syariah tersebut, ada empat hal yang menjadi perhatian (*concern*) dari Bank Indonesia.

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential*), apakah dalam segi manajemen resiko dianggap sudah aman.
2. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat (*costumer friendly*). Dalam hal ini SBI Syariah dibutuhkan oleh bank syariah juga Bank Indonesia dalam mengelola keuangan moneter.
3. Memperhatikan dari segi manfaat. Bank Syariah tentunya akan mendapat keuntungan dengan dikeluarkannya SBI Syariah tersebut. Sedangkan Bank Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi dengan menarik dana dari masyarakat, khususnya Bank Syariah.
4. Memenuhi aspek syariah. Dalam hal ini telah mendapat Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu Fatwa DSN MUI No.64/DSN-MUI/I/2008 tentang SBI Syariah dengan akad ju'ālah.

Untuk selanjutnya Bank Indonesia membuat Peraturan Bank Indonesia yang dikhususkan mengatur tentang instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur seluk beluk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan berisi Tujuan Penerbitan, Akad dan Karakteristik, Imbalan, Mekanisme Penerbitan, Repo, Penata usahaan dan Sanksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah. dan juga ketentuan peralihan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap berlaku dan tunduk pada ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sampai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tersebut jatuh tempo. Sehingga dengan dikeluarkannya ketentuan ini maka Peraturan Bank Indonesia nomor 06/07/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak berlaku lagi.

b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM, tanggal 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Surat Edaran ini berisi tentang Ketentuan Karakteristik, Imbalan, Ketentuan Dan Persyaratan Lelang, Pengumuman Rencana Lelang, Pengajuan Penawaran Lelang, Penetapan Pemenang Lelang, Setelmen Hasil Lelang dan Sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/66/INTERN, tanggal 17 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksaanaan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang. Surat Edaran pengganti ini berisi sama namun terdapat beberapa isi yang dijelaskan tentang Dewan Moneter Bank Indonesia yang menerima dan menetapkan pemenang lelang.

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah melalui lelang dengan menggunakan BI - SSSS yaitu Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung dengan peserta, penyelenggara, dan sistem bank indonesia – *Real Time Gross Settlement.*

Penetapan imbalan yang menggunakan akad ju'ālah pada Sertifikat Bank Indonsia Syariah ini menggunakan dua cara penghitungan yaitu :

a. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Hal ini menandakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) penghitungan imbalannya menyesuaikan penghitungan SBI konvensional yang menggunakan tingkat diskonto sebagai acuan imbalan. Dan penentapan pemenang lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) adalah berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional.

B. Analisis Hukum Islam terhadap akad ju'ālah dalam ketentuan mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) adalah instrumen moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berguna untuk mengatasi kelebihan likuiditas perbankan syariah, instrumen ini menggantikan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), namun pada sisi akad ada perbedaan antara SBI Syariah dengan SWBI. SBI Syariah menggunakan akad *ju'ālah* (sayembara) dan diterbitkan melalui lelang, dan pada SWBI adalah menggunakan akad wadiah (titipan) dan hanya diberikan bonus pada setiap penitipan dana wadiah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jangka waktu penempatan dana SBI Syariah adalah mengikuti jangka waktu penempatan dana SBI Konvensional. Keikutsertaan bank syariah pada transaksi ini dilakukan dengan melakukan *ju'ālah* (sayembara). Ini seperti sayembara Nabi Yusuf. Jadi, akan diumumkan siapa yang bisa menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk mengontrol moneter. Lalu, seseorang yang mampu tersebut akan diberi imbalan.

Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), KH Ma'ruf Amin menuturkan, berdasarkan hasil pengkajian DSN MUI, penerbitan SBI syariah menggunakan akad ju'ālah (imbalan). Dalam akad tersebut, imbalan dapat diberikan kepada pihak kedua oleh pihak pertama atas jasa pihak kedua. Dalam hal ini menyimpan dana di SBI syariah untuk mengontrol moneter.[1]

Ju'ālah ialah pemberian imbalan (hadiah) kepada pihak yang berhasil memenangkan (melaksanakan) suatu pekerjaan atau prestasi tertentu. Para ulama membolehkan *ju'ālah* berdasarkan al-Qur'an surat Yūsuf : 32

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

> *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".* (QS. Yusuf : 72)[2]

---

[1] http://www.adilnews.com/

[2] Dept. Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu...QS. Al-Maidah : 1)[3]

Serta *hadis* nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ

[3] *Ibid*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البخارى)[4]

Diceritakan dari abi Nu'man, diceritakan dari Abu Uwanah dari Abu Bisyri dari Abi Mutawakkil dari Abu Said al-Ḥudrī berkata : sekelompok orang dari sahabat Nabi SAW, menempuh suatu perjalanan, sehingga mereka tiba (pada malam hari) di salah satu perkampungan suku arab, mereka meminta penduduk setempat untuk menerima mereka sebagai tamu, tetapi penduduk tersebut menolak, kemudian pemimpin suku di perkampungan arab tersebut digigit ular, segala upaya pengobatan mereka lakukan, tetapi tidak berhasil. Salah seorang dari mereka menyarankan "temuilah orang-orang yang singgah di perkampungan itu, barangkali ada salah satu diantara mereka yang bisa mengobati pemimpin kita". Mereka kemudian menemui sahabat Nabi SAW tersebut dengan mengatakan, "pemimpin kami digigit ular, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengobatinya, tetapi tidak berhasil, apakah ada salah satu diantara kalian yang bisa mengobati?" salah seorang sahabat Nabi menjawab "ya, Demi Allah saya akan meruqyah (menyembuhkan dengan cara ruqyah) tetapi sebelumnya tadi kami meminta kalian menerima kami sebagai tamu, namun kalian menolak, karena itu kami tidak mau meruqyah tanpa upah". Akhirnya disapakati upahnya adalah sejumlah kabing, sahabat Nabi itu kemudian mendatangi pemimpin suku arab tersebut kemudian membacakan surat al-Fatihah, dan kemudian ditiupkannya pada tubuh pemimpin tersebut sehingga ia lega dan bisa berjalan tanpa merasa kesakitan. Mereka memberi upah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Salah seorang sahabat Nabi itu berkata "bagilah upah ini diantara kita" sahabat Nabi yang telah melakukan ruqyah itu menjawab " jangan dibagi dulu, sehingga kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan menuturkan apa yang terjadi, kemudian kita tunggu apa perintah Beliau kepada kita" ketika mereka bertemu Nabi dan menuturkan apa yang telah terjadi kepada Nabi, beliau bersabda " Bagaimana kamu tahu kalau surat al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah? Kamu benar. Dan sekarang bagilah upah tersebut dan beri aku sebagian!" Rasulullah SAW mengatakannya sambil tersenyum. (HR. Bukhari)

---

[4] Imam al-Bukhari, *Saḥīh al-Bukhari*, h. 458

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *ju'ālah* dalam pemberian imbalan SBI Syariah kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengikuti lelang dan memenangkannya akan diberi imbalan, imbalan yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar SBI konvensional, yakni sekitar 7.97 % atas jasanya membantu pengendalian dan pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia.

Konsep *ju'ālah* mensyaratkan adanya kalimat atau *lafaẓ* yang menunjukkan izin pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntunan dengan takaran tertentu.[5] Bila seseorang mengerjakan perbuatan, tetapi tanpa seizin orang yang menyuruh (yang punya barang), maka baginya tidak ada (tidak memperoleh) suatu apapun, jika barang itu ditemukannya, dalam hal sayembara menemukan barang yang hilang. Mażhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk ju'ālah itu dipandang sah, maka harus ada ucapan (*ṣigah*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas. Kemudian *ju'ālah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan *ijāb* saja yang ada, tanpa ada ucapan *qabūl* (cukup sepihak).

Dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah tersebut mensyaratkan adanya Bank Indnoscia sebagai *Jā'il* (pemilik sayembara), sedangkan '*amīl* (pelaku) haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan,

---

[5] Samsyuddin asy-Syarbīni, *Mugnī al-Muḥtaj, juz 3.* h. 618

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ada manfaat yang bisa dihasilkan. Dalam hal ini telah dikerjakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Sedangkan pada syarat kedua, Keadaan *ju'ālah* (upah yang akan diberikan) hendaknya ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu.

Pada mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah, imbalan yang diterima pemenang lelang SBI Syariah sudah ditentukan di awal pelaksanaan instrumen, hal ini terlihat pada kedua metode penghitungan imbalan yang menggunakan metode :

a. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
b. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Dan pemberiannya menggunakan setelmen hasil lelang SBI Syariah menggunakan cara mendebet rekening giro pemenang lelang dalam rangka setelmen dana dan mengkredit rekening surat berharga pemenang lelang dalam rangka setelmen surat berharga.

Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban setelmen dana sampai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cut off warning system BI-RTGS, maka hasil lelang SBI Syariah yang dimenangkan BUS atau UUS yang bersangkutan dinyatakan batal. Pembatalan sepihak ini jika dilihat dari konsep *ju'ālah* bisa dibenarkan karena dalam konsep *ju'ālah* bersifat *jā'iz gair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat), sehingga boleh untuk dibatalkan. Berbeda dengan akad *ijārah* yang bersifat *lazim* (mengikat), dan tidak bisa dibatalkan sepihak.[6]

Namun dari pandangan ulama fiqh yang lain, konsep SBI Syariah yang memakai akad *ju'ālah* adalah mengandung unsur riba, sebab terjadi *ziyādah* (pertambahan) tanpa adanya *iwaḍ* (aktivitas sektor riil), seperti dalam pendapat Abu Ḥanifah[7]. Namun dalam hal Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah telah memberikan dana sepenuhnya kepada Bank Indonesia untuk dikelola dan pihak pengelola tidak sepenuhnya harus memberikan keterangan dalam penggunaan dana tersebut, karena tugas dari Bank Indonesia sendiri adalah untuk menstabilkan moneter serta peredaran uang di seluruh Indonesia. Sehingga aktivitas sektor riil yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menstabilkan nilai uang, karena itu, bisa dikatakan Bank Indonesia telah membawa manfaat pada negara melalui dana tersebut.

---

[6] *Ibid.* h. 168

[7] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, juz 5.* h. 512

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam konsep maslaḥah mursalah, hanya ada satu peristiwa hukum dan tidak ada dalil yang jelas dalam memberikan jawaban dari peristiwa tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu kepentingan yang sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan hukumnya. Karena itu ditetapkanlah hukum berdasar kepentingan itu. Dalam hal ini, ju'ālah dalam Sertifikat Bank Indonesia Syariah dipandang sebagai alternatif penyeimbang moneter indonesia ketika perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Kelebihan likuiditas jika tidak disalurkan akan menimbulkan ke sia-siaan atau mubāẓir. Sedangkan instrumen ini mempunyai imbalan yang sangat besar yang mencapai sekitar 8 %, sehingga bisa dijadikan tambahan modal bagi bank syariah yang ingin menambah produk perbankannya.

Kehadiran SBI Syariah juga dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah yang sekian lama masih berkisar 1,7 % dari total asset perbankan nasional.

Kalau untuk murni syariah 100 % dalam kondisi tertentu memang terasa sulit. Proses menuju syariah secara sempurna harus dilakukan secara bertahap. Qaidah Fiqh berbuyi,

ما لايدرك كله لا يترك كله[8]

[8] Abdurrahim Ahmad, farāid al-Bahiyyah, h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna (100%), jangan ditinggalkan semuanya*".

Jika bank syariah belum sempurna 100% melaksanakan syariah, jangan tinggalkan bank syariah secara keseluruhan, lalu semua kita kembali ke bank konvensional. Harusnya kita lebih memilih bank yang syariahnya 90 %, dibanding bank yang sama sekali ribāwī.

Jadi, instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) yang menggunakan akad *ju'ālah* dalam pemberian imbalannya adalah bisa dikatakan sudah sesuai dengan konsepsi ju'ālah dalam hukum Islam, baik dilihat dari definisi akad *ju'ālah*, syarat akad ju'ālah, keabsahan akad *ju'ālah*, hadiah yang diberikan, pembatasan jangka waktu pekerjaan dan manfaat dari pekerjaan yang ada dalam akad *ju'ālah*. Sehingga, dalam menyelaraskan kebutuhan akan dana dan penyelesaian kondisi likuiditas bank syariah dengan bank konvensional, serta untuk tujuan yang lebih besar yaitu ikut andil dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan dan menyelaraskan keuangan moneter yang beredar di negara Indonesia sehingga nilai rupiah bisa menjadi stabil, maka Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah bisa memanfaatkan instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id